



PENETAPAN

Nomor 195/Pdt.P/2020/PA Sidrap

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara Perwalian yang diajukan oleh :

**H. Akbar Rahim. CB bin H. Abd. Rahim**, NIK: 7314072911870003, Tempat tanggal lahir Parepare 29 November 1987, Umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, Pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Jend. Ahmad Yani No. 57, Kelurahan Lautang Beteng, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengarkan keterangan Pemohon.

Telah memeriksa bukti-bukti surat dan mendengarkan keterangan saksi-saksi.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 08 Juni 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dengan Nomor 195/Pdt.P/2020/PA Sidrap tanggal 08 Juni 2020 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

1. Bahwa H. Abd. Rahim bin Muhammade telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Hj. Warna binti Wajib
2. Bahwa H. Abd. Rahim bin Muhammade telah meninggal pada tanggal 15 November 2019, berdasarkan Keterangan Kematian Nomor: 168.468.3/38/KLTB/2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Lurah Lautang Benteng, tertanggal 05 Juni 2019



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Hj. Warna binti Wajib telah meninggal pada tanggal 29 Januari 2007, berdasarkan Keterangan Kematian Nomor: 168.468.3/39/KLTB/2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Lurah Lautang Benteng, tertanggal 05 Juni 2019
4. Bahwa dalam perkawinan H. Abd. Rahim bin Muhammade dengan Hj. Warna binti Wajib telah dikaruniai 7 orang anak yang masing-masing bernama:
  1. Akbar Rahim bin H. Abd. Rahim, umur 33 tahun
  2. Ikbal Rahim bin H. Abd. Rahim, umur 31 tahun
  3. Ugi Surianto bin H. Abd. Rahim, umur 29 tahun
  4. Erwin bin H. Abd. Rahim, umur 26 tahun
  5. Olvi Sariputri binti H. Abd. Rahim, umur 21 tahun
  6. Andika Rahim bin H. Abd. Rahim, umur 16 tahun
  7. Rahma Rahim binti H. Abd. Rahim, umur 14 tahun
5. Bahwa kedua adik kandung Pemohon masih dibawah umur sehingga Pemohon mengajukan untuk ditetapkan sebagai wali dari kedua adik kandungnya, yang masing-masing bernama:
  1. Andika Rahim bin H. Abd. Rahim, umur 16 tahun
  2. Rahma Rahim binti H. Abd. Rahim, umur 14 tahun
6. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Perwalian melalui Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dengan tujuan untuk pengurusan pembuatan Serifikat Tanah, dan untuk keperluan hukum lainnya

Berdasarkan atas hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menetapkan permohonan Pemohon sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan Pemohon (Akbar Rahim bin H. Abd. Rahim) sebagai wali dari kedua adik kandungnya yang masing-masing bernama:
  1. Andika Rahim bin H. Abd. Rahim, umur 16 tahun
  2. Rahma Rahim binti H. Abd. Rahim, umur 14 tahun
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Apabila majelis hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah atang di depan persidangan.

Bahwa pemeriksaan dilakukan dalam persidangan terbuka untuk umum yang dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti, berupa surat-surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

## I. Bukti Tertulis :

1. Fotokopi Silsilah Keturunan atas nama H. Abd.Rahim bin Muhammade dibuat oleh Pemohon dan diketahui oleh Kepala Kelurahan Lautang Benteng, Kabupaten Sidenreng Rappang, tanggal 15 Juni 2020 bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi kode P1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Ugi Suprianto (saudara kandung Pemohon) Nomor 7314070512190001 tertanggal 6 Mei 2020, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi kode P2.
3. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama H. Abd.Rahim, Nomor 1844683/38/KL.TB/2019 tertanggal 15 Nopember 2019 dikeluarkan oleh Kecamatan Maritengngae, Kelurahan Lautang Benteng, bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi kode P3.
4. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Hj.Warna Wajid, Nomor 1844683/38/KL.TB/2019 tertanggal 29 Januari 2007 dikeluarkan oleh Kecamatan Maritengngae, Kelurahan Lautang Benteng, bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi kode P4.
5. Fotokopi Kitipan Akta Kelahiran atas Nama Rahma Rahim Nomor 7314CLT0905201245362 tertanggal 14 April 2006, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, bermeterai cukup,



distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi kode P5.

6. Fotokopi Kitipan Akta Kelahiran atas Nama Andika rahim Nomor 3668/CSIT.XI/2006 tertanggal 27 April 2004, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi kode P7

**II. Bukti Saksi :**

Dua orang saksi yang telah memberikan keterangan secara terpisah dan masing-masing di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi kesatu :Hj. Hasma binti Wajid, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat kediaman di Tanete, Desa Tanete, Kecamatan Maritengange, Kabupaten Sidenreng Rappang.
  - Bahwa saksi mengenal Pemohon, karena Pemohon anak dari saudara kandung saksi;
  - Bahwa ayah kandung Pemohon bernama H. Abd. Rahim, namun telah meninggal dunia pada 15 Nopember 2019 karena sakit;
  - Bahwa ibu kandung Pemohon bernama Hj.Warna juga telah mneinggal dunia pada tanggal 29 Januari 2007 karena sakit
  - Bahwa dalam perkawinan H.Abd.Rahim dengan Hj.Warna telah dikarunia 7 orang anak yaitu H.Akbar bin H.Abd.Rahim, Ikbal Rahim bin H. Abd. Rahim, Ugi Surianto bin H. Abd. Rahim, Erwin bin H. Abd. Rahim, Olvi Sariputri binti H. Abd. Rahim, Andika Rahim bin H. Abd. Rahim, Rahma Rahim binti H. Abd. Rahim,
  - Bahwa dari ketujuh anak-anak H.Abd Rahim tersebut masih ada yang belum cukup umur yaitu Andika Rahim bin H. Abd. Rahim, umur 16 tahun, Rahma, Rahim binti H. Abd. Rahim umur 14 tahun; ,
  - Bahwa ayah kandung pemohon bernama H.abd.Rhim hanya satukali menikah yaitu dengan Hj.Warna;
  - Bahwa setelah rang tua Pemohon meninggal dunia, Andika Rahim bin H. Abd. Rahim, Rahma Rahim binti H. Abd. Rahim tinggal bersama dengan Pemohon



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama orang tua Pemohon meninggal dunia Pemohon yang memelihara dan membiayai adik-adiknya;
  - Bahwa Pemohon adalah orang yang mempunyai tanggung jawab dan mempunyai prilaku yang baik dan menyanyagi adik-adiknya dan tidak pernah melakukan hal-hal yang membahayakan keselamatan jiwa adik-adiknya;
  - Bahwa saudara-saudara kandung Pemohon yang lain tidak ada keberatan kalau Pemohon yang menjadi wali bagi kedua adiknya yang masih di bawah umur;
  - Bahwa Pemohon mnegajukan penetapan perwalian dengan tujuan Pemohon ingin menjadi wali bagi kedua orang adiknya yang masih dibawah umur dalam rangka mengurus Sertifikat tanah atas harta peninggalan Almarhum H. Abd. Rahim bin Muhammade;
2. Saksi kedua Ikbal bin H.Abd.Rahim, Umar umur 31 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta bertempat kediaman di Pangkajene, Kelurahan Lautang Benteng, Kecamatan Maritengange, Kabupaten Sidenreng Rappang.
- Bahwa saksi mengenal Pemohon, karena saksi adik kandung Pemohon ;
  - Bahwa ayah kandung Pemohon bernama H. Abd. Rahim,
  - Bahwa ayah kandung Pemohon telah meninggal dunia pada 15 Nopember 2019 karena sakit;
  - Bahwa ibu kandung Pemohon bernama Hj.Warna
  - Bahwa ibu kandung Pemohon juga telah mneinggal dunia pada tanggal 29 Januari 2007 karena sakit
  - Bahwa dalam perkawinan H.Abd.Rahim dengan Hj.Warna telah dikarunia 7 orang anak yaitu H. Akbar bin H. Abd. Rahim, (Pemohon) Ikbal Rahim bin H. Abd. Rahim, Ugi Surianto bin H. Abd. Rahim, Erwin bin H. Abd. Rahim, Olvi Sariputri binti H. Abd. Rahim, Andika Rahim bin H. Abd. Rahim, Rahma Rahim binti H. Abd. Rahim,,
  - Bahwa dari ketujuh anak-anak H.Abd Rahim tersebut masih ada yang belum cukup umur yaitu Andika Rahim bin H. Abd. Rahim, umur 16 tahun, Rahma, Rahim binti H. Abd. Rahim umur 14 tahun,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ayah kandung Pemohon bernama H.Abd.Rahim hanya satukali menikah dan tidak pernah bercerai sampai keduanya meninggal dunia ;
- Bahwa setelah orang tua Pemohon meninggal dunia, Andika Rahim bin H. Abd. Rahim, Rahma Rahim binti H. Abd. Rahim tinggal bersama dengan Pemohon
- Bahwa setelah orang tua Pemohon meninggal dunia Pemohon yang memelihara dan membiayai adik-adiknya dan Pemohon menyayangi adik-adiknya;
- Bahwa Pemohon adalah orang yang mempunyai tanggung jawab dan mempunyai prilaku yang baik dan tidak pernah melakukan hal-hal yang membahayakan keselamatan jiwa adik-adiknya;
- Bahwa pemohon mnegajukan penetapan perwalian dengan tujuan Pemohon ingin menjadi wali bagi kedua orang adiknya yang masih dibawah umur dalam rangka dalam rangka mengurus pembuatan sertifikat tanah milik Almarhum H. Abd. Rahim bin Muhammad;

Bahwa Para Pemohon menyatakan kesimpulannya tetap pada dalil-dalil permohonannya.untuk ditetapkan sebagai wali untuk adik kandungnya bernama Andika binH.Abd. Rahim dan Rahma Rahim bin H.Abd. Rahim, untuk kelengkapan pembuatan sertifikat tanah milik almarhum Abd.Rahim dan untuk keperluan hukum lainnya

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi, selain memohon penetapan atas perkara ini.

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua berita acara persidangan dalam perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

### PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon adalah untuk mendapatkan penetapan Pengadilan Agama perihal kedudukan hukumnya sebagai wali atas anak bernama Andika Rahim bin H,Abd.Rahim dan Rahma Rahim bin H,Abd..Rahim yang merupakan adik kandung Pemohon, karena





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua orang tua Pemohon tersebut telah meninggal dunia, permohonan tersebut dimaksudkan oleh Pemohon untuk mewakili adik Pemohon mengurus kelengkapan berkas pembuatan Sertifikat Tanah penggalan almarhum H.Abd.Rahim;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini apakah H.Akbar bin H. Abd.Rahim Rahim (Pemohon) dapat dibenarkan secara hukum untuk menjadi wali bagi kedua orang adiknya yang bernama Andika Rahim bin H.Abd. Rahim dan Rahma Rahim bin H.Abd. Rahim?

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dalam permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis yaitu P1 sampai dengan P6 yang telah dimeterai dan dinazegel cukup berdasarkan maksud dari Pasal 2 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, oleh karenanya bukti-bukti dimaksud telah memenuhi ketentuan formil pemeteraian alat-alat bukti (dokumen) di Pengadilan, sehingga secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut (*vide* Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai).

Menimbang, bahwa ada pun bukti-bukti tertulis dan saksi-saksi yang dimaksud akan dipertimbangkan oleh majelis hakim sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P1, Fotokopi Silsilah Keturunan keluarga H.Abd.Rahim (ayah kandung) dan Hj.Warna (ibu kandung) terbukti bahwa (H.Akbar bin H. Abd.Rahim), Pemohon, Ikbal Rahim bin H. Abd. Rahim, Ugi Suroanto bin H. Abd. Rahim, Erwin bin H. Abd. Rahim, Olvi Sariputri binti H. Abd. Rahim, Andika Rahim bin H. Abd. Rahim, Rahma Rahim binti H. Abd. Rahim adalah keturunan dari keluarga H.Abd.Rahim ;

Menimbang, bahwa bukti P2 merupakan fotokopi Kartu Keluarga atas nama Ugi Suroanto (Adik pemohon) fotokopi Kartu Keluarga terhadap adik-adik Pemohon dan diketahui bahwa adik Pemohon yang masih di bawah umur secara administrasi kependudukan berada dalam lingkup keluarga adik Pemohon dengan demikian telah terbukti bahwa kedua adik-adiknya tersebut dalam kekuasaan adik Pemohon yang telah dewasa selaku kakak kandung



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti P3 adalah fotokopi Surat keterangan Kematian yang secara hukum telah terbukti Almarhum Abd.Rahim(Ayah kandung) telah meninggal dunia 15 Nopember 2019 karena sakit, oleh karena bukti P4 dinilai oleh Majelis Hakim sebagai akta otentik yang di buat oleh Pejabat yang berwenang menurut undang-undang, sehingga bukti P4 telah memenuhi batas minimal pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa alat bukti P4 adalah fotokopi Surat keterangan Kematian yang secara hukum telah terbukti Almarhum Hj.Warna (ibu kandung) telah meninggal dunia 29 Januari 2007 karena sakit, oleh karena bukti P4 dinilai oleh Majelis Hakim sebagai akta otentik yang buat oleh Pejabat yang berwenang menurut undang-undang, sehingga bukti P4 telah memenuhi batas minimal pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa alat bukti P5 dan P6 adalah fotokopi kutipan akta Kelahiran anak bernama Andika Rahim bin Rahim dan Rahma Rahim bini Rahim bukti tersebut menunjukkan bahwa keduanya masih berumur di bawah umur, atau (belum berumur 18 tahun) dan bukti tersebut dinilai oleh Majelis Hakim telah memenuhi batas minimal pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karenanya telah terbukti secara hukum kedua anak tersebut adalah anak sah dari pasangan suami isteri iyang terikat perkawinan yang sah maka Pemohon selaku kakak kandung berkualitas dan sebagai subjek hukum (legatima persona standiin judicio) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Pemohon mengajukan 2 orang saksi bernamaHj.Hasnah binti Wajid dan Ikbal bin Abd. Rahim saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah secara terpisah dan bukan termasuk orang yang terhalang menjadi saksi menurut pasal 171 dan 175 Rbg sehingga secara formil dapat diterima ;.

Menimbang, bahwa adapun secara materil keterangan kedua saksi bersesuaian dan saling mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon bahwa ayah kandung Pemohon bernama H.Abd.Rasyid bin Muhammade (Ayah kandung) dan Hj.Warna binti Wajid (ibu kandung) telah meninggal dunia, semasa hidupnya telah melahirkan 7 orang, yaitu (H.Akbar bin Abd.Rahim), Pemohon, Ikbal Rahim bin H. Abd. Rahim, Ugi Surianto bin H. Abd. Rahim, Erwin bin H. Abd. Rahim, Olvi Sariputri binti H. Abd. Rahim, Andika Rahim bin H. Abd. Rahim, Rahma Rahim binti H. Abd. Rahim, namun anak yang bernama Andika Rahim bin H. Abd. Rahim, Rahma Rahim binti H. Abd.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rahim masih dibawah umur (belum berumur 18) tahun, Pemohon ingin menjadi wali terhadap kedua adiknya tersebut dalam rangka untuk mengurus sertifikat tanah harta almarhum H.Abd.Rahim;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon dan alat bukti yang diajukan Pemohon di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon merupakan kakak kandung Andika Rahim bin H. Abd. Rahim dan Rahma Rahim binti H. Abd. Rahim;
- Bahwa Andika Rahim bin H. Abd. Rahim, umur 16 tahun, dan Rahma Rahim binti H. Abd. Rahim, umur 14 tahun;
- Bahwa Pemohon sudah dewasa, jujur, amanah dan berfikiran sehat dan selama ini berkelakuan baik. dan mampu membiayai adik-adiknya;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian terhadap ketiga adik pemohon untuk mengurus sertifikat Tanah peninggalan harta H.Abd.Rahim
- Bahwa kedua orang tua Pemohon telah meninggal dunia karena sakit.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangan pokok permohonan Pemohon sebagaimana tercantum dalam petitum angka 2 surat permohonannya.

Menimbang, bahwa perwalian secara umum meliputi 2 hal yaitu perwalian terhadap diri/pribadi dan perwalian terhadap harta. Perwalian terhadap diri untuk selanjutnya dibedakan dalam hal perwalian untuk urusan perkawinan dan perwalian dalam urusan pribadi lainnya, meliputi pemeliharaan wali terhadap diri orang yang ada di bawah perwaliannya, seperti pendidikan, kesehatan, dll.

Menimbang, bahwa Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa anak yang belum berumur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan yang tidak berada di bawah kekuasaan orangtua, berada di bawah kekuasaan wali.

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan Pemohon untuk menjadi wali bagi adiknya yang bernama Andika Rahim bin Rahim dan Rahma Rahim binti H. Abd. Rahim terbukti anak tersebut masih di bawah umur (belum berusia 18) tahun, belum pernah melangsungkan perkawinan dan tidak berada di bawah perwalian siapapun;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perwalian tersebut mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya sebagaimana ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 01 Tahun 1974 jo Pasal 107 Kompilasi Hukum Islam, maka demi kepentingan masa depan anak tersebut Majelis Hakim sepakat, perlu untuk ditetapkan permohonan perwalian tersebut;

Menimbang bahwa anak yang bernama dan Andika Rahim bin H.Abd. Rahim dan Rahma Rahim binti H. Abd. Rahim, masih di bawah umur, belum pernah melangsungkan perkawinan dan tidak berada dibawah perwalian siapapun, oleh karenanya perlu ditunjuk wali untuk bertindak mewakili kepentingan anak tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon dipandang cakap bila ditunjuk sebagai wali dari anak yang bernama Andika Rahim bin H.Abd. Rahim dan Rahma Rahim binti H. Abd. Rahim, Pemohon adalah Kakak kandung yang berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 01 tahun 1974 jo Pasal 107 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam Inpres Nomor 01 tahun 1991;

Menimbang, bahwa dalam urusan pemeliharaan dan pengelolaan hak-hak anak yang ada di bawah kekuasaan orang tua atau di bawah perwalian, Allah SWT. dalam al Quran Surah al An'am ayat 152 berfirman :

ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتى هي أحسن حتى يبلغ أشده ...

Artinya : *"dan janganlah kamu dekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, sampai ia dewasa.*

Menimbang, bahwa terkait dengan firman Allah tersebut di atas, Majelis Hakim juga mengambil alih, untuk dijadikan pertimbangan dalam penetapan ini, pendapat Al Wahbah Azzuhailiy dalam kitabnya *al Fiqh al Islamiy wa Adillatuh*, Juz 7, hal. 752 sebagai berikut :

تصرف الولى فى مال القاصر بالمصلحة المولى عليه

Artinya : *"Penunjukan wali oleh hakim harus demi kepentingan anak yang ada dalam perwalian/kekuasaannya."*

Menimbang, bahwa dengan demikian tegas dan jelaslah bahwa terhadap hak anak bernama Andika Rahim bin H.Abd. Rahim dan Rahma Rahim binti H. Abd. Rahim yang masih di bawah umur yang berada dalam kekuasaannya,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon diperintahkan untuk mengelola dan memeliharanya demi kemanfaatan hingga anak tersebut dewasa.

Menimbang, bahwa permohonan perwalian tidak boleh bertujuan melanggar hukum, adapun tujuan Pemohon mengajukan perwalian untuk mewakili dalam mengurus Sertifikat tanah peninggalan almarhum H.Abd.Rahman dan kepentingan hukum lainnya,. Majelis Hakim menilai bahwa tujuan pengajuan permohonan perwalian tersebut tidak bertentangan dengan hukum, maka Majelis Hakim memandang bahwa tujuan permohonan Pemohon tersebut tidak melanggar hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dengan demikian petitum angka 2 permohonan Pemohon dapat dikabulkan yang menegaskan kedudukan Pemohon sebagai wali atas Andika Rahim bin H.Abd. Rahim, umur 16 tahun dan Rahim binti H. Abd. Rahim, umur 12 tahun.

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan sebagaimana dinyatakan dalam penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum syara' yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini.

### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan anak bernama Andika Rahim bin H.Abd. Rahim umur 16 tahun dan Rahma Rahim binti H. Abd. Rahim, umur 14 tahun berada di bawah perwalian Pemohon. sebagai kakak kandung;
3. Membebankan kepada Pemohon membayar biaya perkara sebesar Rp 181.000,00 (seratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidenreng Rappang pada hari Senin tanggal 22 Juni 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Dzulhijjah 1441 Hijriah oleh Dra. Sitti Musyayyadah sebagai Ketua Majelis, Ali Rasyidi Muhammad, Lc. dan Syaraswati Nur awalia, S.Sy, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh H.Ibrahim Thoai, S.H.sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh para pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd

ttd

**Ali Rasyidi Muhammad, Lc**

**Dra. Sitti Musyayyadah**

Ttd

**Syaraswati Nur awalia, S.Sy**

**Panitera pengganti,**

ttd

**H. Ibrahim Thoai.S.H,**

### Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya ATK	: Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp 75. 000,00
4. Biaya PNB	Rp 10. 000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp 10. 000,00
6. Biaya Meterai	: Rp 6.000,00

Jumlah : Rp 181.00000

(seratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Untuk salinan

Panitera

H.Muhammad Basyir Makka, S.H.M.H